

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/4390/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR B/433A/UN37/HK.02/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN 4  
(EMPAT) SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI UNIVERSITAS SULTAN AGENG  
TIRTAYASA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Nomor T/3152/UN37.7.4/PR.01.02/2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait Perubahan Surat Keputusan Nomor B/433A/UN37/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor B/433A/UN37/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor B/433A/UN37/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR B/433A/UN37/HK.02/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN 4 (EMPAT) SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor B/433A/UN37/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang.

**KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang.

No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Tugas Dalam Tim
<b>Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi</b>			
1.	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Manajerial
<b>Pembuatan Sistem Informasi Akademik</b>			
1.	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Manajerial
2.	Dewi Palupi, S.H. 196605052005012001	Penata TK.I - III/d	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Antarwaktu pada Universitas Negeri Semarang.

No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Tugas Dalam Tim
Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi			
1.	Evita Septiana Tyas U, S.E. 197409242005022002	Penata TK.I - III/d	Manajerial
Pembuatan Sistem Informasi Akademik			
1.	Evita Septiana Tyas U, S.E. 197409242005022002	Penata TK.I - III/d	Manajerial
2.	Supriyadi 197808252009101001	Pengatur, II/c	Pelaksana Teknis

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Surat Keputusan Nomor B/433A/UN37/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan 4 (Empat) Sistem Informasi Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001